

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT NIKAH SIRRI  
DI BAWAR UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN  
(Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 017 AS	No. REG : S.2012/AS/017
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**MOH. HAYATUR ROHMAN  
NIM. C01206063**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA  
2012**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Moh. Hayatur Rohman  
Nim : C01206063  
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syahshiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 19 Juli 2011

METERAI  
TEMPEL  
PALEMBANG  
28021AAF416270678  
6000 DJP

Yang membuat pernyataan,  
  
Moh. Hayatur Rohman  
NIM. C01206063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayaturrohman, NIM C012063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 24 Januari 2012

Dosen Pembimbing,

  
**H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.**  
NIP. 197211061996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayaturrohman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi,

Ketua



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.  
NIP. 197211061996031001

Sekretaris



Andriani Samsuri, SSos., MM.  
NIP. 197608022009122002

Penguji I




Dr. Makinuddin, SH., M. Ag.  
NIP. 195711101996031001

Penguji II



Mugiyati, S. Ag., MEL.  
NIP. 197102261997032001

Pembimbing



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.  
NIP. 197211061996031001

Surabaya, 17 Februari 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 1950052019820311002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumenter dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”. Dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah sirri di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?; 2. Bagaimana analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?; 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul, dan alasan alasan permohonan itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu juga dari sudut hukum Islam, penetapan ini sudah memenuhi unsur *maqāsid syar'iyah*, yakni *hifdu al-nasal* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	24
C. Larangan Pernikahan.....	31
D. Pencegahan Pernikahan.....	33

E. Batas Umur Pernikahan.....	34
F. Dispensasi Nikah.....	38
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	38
2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	39
3. Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi...42	
G. Pencatatan pernikahan.....	45
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	45
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	46
3. Tujuan Pencatatan Pernikahan.....	47
4. Legalisasi Pernikahan.....	49
5. Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	50
6. Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.....	54
A. Itsbat nikah.....	61
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	61
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	64
3. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah.....	66

**BAB III PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan	68
1. Kedudukan dan Kewenangan.....	68
2. Visi dan Misi.....	69
3. Wilayah Hukum.....	74
4. Struktur Organisasi (Tupoksi).....	74

## **B. Data Penelitian**

1. Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kab. Bangkalan  
No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl ..... 76
2. Penyelesaian Perkara Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Kab. Bangkalan tentang itsbat nikah..... 78
3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Menetapkan  
Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri di Bawah Umur  
No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl..... 82

## **BAB IV ANALISIS ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR**

- a. Analisis Perundang-undangan terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/  
2011/PA.Bkl.....90
- b. Analisis hukum Islam terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/  
2011/PA.Bkl.....92

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....97
- B. Saran.....98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**







segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.

Dengan keadaan demikian, pemerintah membuat peraturan mengenai pernikahan di bawah umur (dispensasi nikah). Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita"

Dispensasi nikah, yaitu suatu persyaratan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya dipersamakan dengan orang yang sudah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa (belum mencapai batas umur minimal nikah) bisa disamakan dengan orang dewasa, yaitu bisa melakukan pernikahan seperti yang dilakukan orang dewasa. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu 19 dan 16 tahun bagi calon suami isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur, yaitu :

1. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi







nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah adalah permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Nawawi bin Denik, umur 36 tahun, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menikah dengan Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang menikah pada tanggal 16 Mei 1995, yang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus "jejaka", usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus "perawan", usia 14 tahun. Para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut. Maka mereka mengajukan permohonan

itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bangkalan dan kemudian dikabulkan melalui penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh Nawawi bin Denik dengan Mustiah binti Mukri tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan karena Mustiah binti Mukri pada waktu melangsungkan pernikahan, usianya masih 14 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal permohonan itsbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan harus mengacu pada Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan; *e.* pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974. Selain itu, aspek *maṣlahah* sesuai dengan *maqāṣid syar'iyah* juga patut dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak melalui penelitian yang berjudul







beberapa faktor kemudian PPN diminta mencatatnya yang akhirnya pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum.<sup>8</sup>

Skripsi pada tahun 2010 oleh Nur Faizah Oktafiyah dengan judul “Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dan bagaimana analisis hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi. Penulis menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa pernikahan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini Sedangkan menurut Hukum Islam, tidak ada persoalan dalam pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan.<sup>9</sup>

Skripsi pada Tahun 2006 oleh Khamdani Akhyar, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Intinya menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Siti Fatimah, “Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

<sup>9</sup> Nur Faizah Oktafiyah, “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010













Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab ke I : Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke II : Merupakan landasan teori, berupa tinjauan umum tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, larangan pernikahan, pencegahan pernikahan, dan batalnya pernikahan. Disamping itu dikemukakan batasan umur, dispensasi nikah, pencatatan pernikahan, dan itsbat nikah.

Bab ke III : Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian yang berisi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl tentang itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur.

Bab ke IV: Merupakan analisis data penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl tentang itsbat nikah.

Bab ke V : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>15</sup>

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>16</sup>

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek *fiṭrah* manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya

---

<sup>15</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

<sup>16</sup> *Ibid.*







































- 4). Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi
  - 5). Surat keterangan asal usul
  - 6). Surat perjanjian (kalau ada)
  - 7). Surat penolakan dari KUA Kecamatan
  - 8). Membayar biaya perkara
- d. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
- e. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara. Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang.
- f. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai.
- g. Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi nikah tersebut







Akibat hukum lain, apabila tetap dilaksanannya pernikahan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX ayat (1) huruf (b) terdapat ketentuan pidana bagi pegawai pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang belum terpenuhi.<sup>48</sup>

## **G. Pencatatan Pernikahan**

### **1. Pengertian Pencatatan pernikahan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan pernikahan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>49</sup>

Jadi pencatatan pernikahan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar pernikahan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

---

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin, *Opcit*, 73

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>50</sup>

Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

---

<sup>50</sup> A. Mukti Arto, *Opcit*, 144





Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan pernikahan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>56</sup>

### 3. Legalisasi Pernikahan

Pernikahan yang dilangsungkan di hadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.<sup>57</sup>

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 72

<sup>57</sup> *Ibid*.

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty), 108.





































**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN LAPANGAN**  
**PENETAPAN PA BANGKALAN NO.91/Pdt.P/2011/PA.Bki**  
**TENTANG ITS BAT NIKAH**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan**

**A. 1. Kedudukan dan Kewenangan**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49 (1) UU PA No.7/89) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).<sup>100</sup>

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 secara organisasi, struktur dan

---

<sup>100</sup> A. Mukti Arto, *opcit*, 1-2













<b>Hakim</b>	:	
		1. <b>Drs.Akhmad Abdul Hadi, SH</b>
		2. <b>Drs.Mokh.Akhmad, SH.</b>
		3. <b>Drs. Slamet Bisri</b>
		4. <b>Dra. Hj. Sufijati</b>
		5. <b>Dra. Hj. Chulailah</b>
		6. <b>Drs. Imam Marnoto, MH</b>
<b>Panitera / Sekretaris</b>	:	<b>Drs.II.Dulloh, SII, MII</b>
<b>Wakil Panitera</b>	:	<b>Yomi Kurniawan, S.Ag, MH</b>
<b>Wakil sekretaris</b>	:	<b>Drs.A.Agus.Salim</b>
<b>Panitera muda permohonan</b>	:	<b>H.Moh.Hosen, S.H</b>
<b>Panitera muda gugatan</b>	:	<b>Alief Theria, SH</b>
<b>Panitera muda hukum</b>	:	<b>Utik Inayatin, S.Ag</b>
<b>Kaur kepegawaian</b>	:	<b>R.Moh.Rofii</b>
<b>Kaur Keuangan</b>	:	1. <b>Puspita Nur Astutik, SE</b> 2. <b>Dini Rahmawati, S.Sos</b>
<b>Jurusita/jurusita pengganti</b>	:	<b>Arif Ainul Jaqin</b>

## **B. Data Penelitian**

### **1. Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Bangkalan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.**

Isbat Nikah yang diajukan oleh Nawawi bin Denik, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru M.I., tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tertanggal 30 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Nomor : 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Dalam surat permohonannya, para pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 16 Mei 1995 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Agama Islam di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dan pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Mukri, dengan saksi nikah masing-masing bernama abd. Latif, dan H.Aminudin, serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada H. Hasan Basri.





Untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Nomor Kk.13.26.06/ Pw.01/93/2011, tanggal 17 Maret 2011, bermaterai cukup ( P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nawawi (Pemohon I) dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 Nopember 2000, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mustiah (Pemohon II) dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 Desember 2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga, dari Camat Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalann Nomor: 352606.301109.0015, tanggal 3 Juli 2009, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4).

Selain mengajukan bukti di atas, mereka juga mendatangkan dua orang saksi yaitu:

1. Abdul Latif bin Denik, umur 40 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan juga bersaudara dengan Pemohon I;

- b. Bahwa saksi hadir dan sebagai saksi pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
  - c. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hasan Basri sebagai wakil wali nikah ayah Pemohon II yang bernama .Mukri, saksinya bernama Abd. Latif dan H.aminudin, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
  - e. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. H. Aminudin bin Denik, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga,
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada acara akad nikah dilangsungkan yaitu pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan,
  - c. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah Pemohon II

bernama Mukri, yang ijabnya diwakilkan kepada H.Hasan Basri, dan saksi masing-masing bernama: Abd. Latif dan H.Aminudin, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai,

- d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Para Pemohon telah mencukupkan segala keterangannya berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon untuk dapat diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Nawawi bin Denik) dengan Pemohon II (Mustiah binti Mukri) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1995, di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,



untuk dapat diisbatkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut. Setelah melalui proses peradilan dan berdasarkan keterangan dari para pemohon dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon.

Dalam menetapkan kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan memandang bahwa itsbat nikah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan.

Selain itu, berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi pernikahan dimana saksi mengetahui adanya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 1995, maka kedua saksi serta

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan pasal 170, 171, 172 HIR., telah bersesuaian sehingga saling menguatkan.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mukri yang diwakilkan kepada H.Hasan Basri, disaksikan dua orang saksi, masing-masing Abd. Latif dan II.Aminudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam register Akta Nikah KUA Kecamatan Geger,

Nikah sirri yang telah dilakukan oleh mempelai, sebenarnya juga terjadi pada Negara-Negara arab baik pada masa Nabi Muhammad, masa kekhalifahan, maupun sepeninggal Nabi Muhammad. Dalam kitab *al-muwatta'* halaman 430 disebutkan bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika diberi tahu bahwa telah terjadi telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka ia berkata: *" inilah nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam "*. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, dan jika tetap terlaksana maka menurut Umar bin Khattab perkawinan semacam ini adalah nikah sirri. Namun ulama-ulama besar pun seperti Abū Hanifah,













istri, berupa kepentingan harta bersama, pembagian harta waris, pengasuhan anak, pensiunan, pengurusan pasport; dan kepentingan anak, berupa akta kelahiran anak, prosesi pekerjaan anak, perkawinan anak, dan lain-lain.

Dalam perkara Itsbat nikah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena di dalamnya terdapat akibat hukum yang berantai, di antaranya kewarisan, akta kelahiran, pengakuan nasab dan lain sebagainya. Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dalam perkara ini, kedua belah pihak melangsungkan nikah di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam Undang-Undang











## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam itsbat nikah tersebut berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penciptaan Majelis Hakim dalam itsbat nikah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni, Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan; *e.* pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974.









